



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
 5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 untuk Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 3.784.983.840.457,00 (Tiga triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 966.411.293.457,00 (Sembilan ratus enam puluh enam miliar empat ratus sebelas

juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 487.051.671.657,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 27.902.435.800,00 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.457.186.000,00 (Lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp 32.500.000.000,00 (Tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp 67.000.000.000,00 (Enam puluh tujuh miliar rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp 10.500.000.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp 85.000.000.000,00 (Delapan puluh lima miliar rupiah);

- f. Pajak Parkir Rp 8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp 6.100.000.000,00 (Enam miliar seratus juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 12.500.000.000,00 (Dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 79.100.000.000,00 (Tujuh puluh sembilan miliar seratus juta rupiah); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 89.300.000.000,00 (Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.500.000.000,00 (Tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);, yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp 29.335.406.470,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Pajak Motel Rp 2.020.791.525 (dua miliar dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pajak Losmen Rp 225.872.760,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - d. Pajak Gubug Pariwisata Rp0,00 (nol rupiah)
 - e. Pajak Wisma Pariwisata Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. Pajak Pesanggrahan Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp 124.618.879,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 - h. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) Rp 793.310.366,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 67.000.000.000,00 (Enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp 26.968.791.684,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp 13.382.238.493,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp 9.814.684.998,00 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp 113.616.791,00 (seratus tiga belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp 1.606.364.306,00 (satu miliar enam ratus enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah);
 - f. Pajak Bar dan Sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - g. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp 15.114.303.728,00 (lima belas miliar seratus empat belas juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film Rp 3.962.242.127,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp 1.064.794.295,00 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - c. Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. Pajak Pameran Rp0,00 (nol rupiah);

- e. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp1.681.073.028,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah);
 - f. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp 122.173.348,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
 - h. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp 2.482.917.747,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - i. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp 651.841.406,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam rupiah); dan
 - j. Pajak Pertandingan Olahraga Rp 34.958.049,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.500.000.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. Pajak Reklame Berjalan Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. Pajak Reklame Udara Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. Pajak Reklame Suara Rp0,00 (nol rupiah);
 - h. Pajak Reklame Film/Slide Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - i. Pajak Reklame Peragaan Rp0,00 (nol rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (Delapan puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.

- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.100.000.000,00 (Enam miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 12.500.000.000,00 (Dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Batu Kapur Rp 9.457.501.062,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus satu ribu enam puluh dua rupiah);
 - b. Pajak Granit/Andesit Rp 835.655.736,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. Pajak Pasir dan Kerikil Rp 795.654.321,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
 - d. Pajak Tanah Liat Rp 187.086.109,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - e. Pajak Basal Rp 1.224.102.772,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 79.100.000.000,00 (Tujuh puluh sembilan miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 89.300.000.000,00 (Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak Rp 89.300.000.000,00 (Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah); dan

- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-
Pemberian Hak Baru Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 487.051.671.657,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp471.601.990.504,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp8.859.681.153,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp6.590.000.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 487.051.671.657,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp Rp463.391.990.504,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah);
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.859.681.153,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 5.233.028.853,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. Retribusi Terminal Rp 1.451.818.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp 1.478.334.300,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah); dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.590.000.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp6.500.000.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. Retribusi ijin trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp0,00 (nol rupiah); dan

- d. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.902.435.800,00 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.902.435.800,00 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp21.252.435.800,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Air Minum) Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.457.186.000,00 (Lima puluh satu miliar empat ratus lima

puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp48.957.186.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.957.186.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.813.300.407.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga belas miliar tiga ratus juta empat ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.577.849.378.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.577.849.378.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan Rp2.212.618.760.000,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Insentif Fiskal Rp15.042.035.000,00 (lima belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Dana Desa Rp350.188.583.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.212.618.760.000,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp43.127.499.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.408.719.921.000,00 (satu triliun empat ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp167.651.863.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp593.119.477.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Insentif Fiskal Rp15.042.035.000,00 (lima belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.188.583.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Rp0,00 (nol rupiah);
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp5.272.140.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.272.140.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.272.140.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.920.027.282.862,00 (Tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.935.554.214.544,00 (Dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.710.134.727.199,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.024.036.555.358,00 (satu triliun dua puluh empat miliar tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.544.209.297,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp166.076.378.400,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.562.344.290,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.710.134.727.199,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.090.844.185.028,00 (satu triliun sembilan puluh miliar

delapan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah);

- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp155.393.772.530,00 (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp313.129.164.322,00 (tiga ratus tiga belas miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp40.436.083.379,00 (empat puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati Rp2.118.298.406,00 (dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati/Wakil Bupati Rp1.533.120.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp106.680.103.534,00 (seratus enam miliar enam ratus delapan puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.090.844.185.028,00 (satu triliun sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp824.313.362.131,00 (delapan ratus dua puluh empat

miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp75.849.433.029,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp9.222.683.630,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp61.019.676.730,00 (enam puluh satu miliar sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp7.426.519.260,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp41.713.004.798,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp10.434.047.929,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp22.554.521,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp53.381.886.403,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.911.407.475,00 (satu miliar sembilan

ratus sebelas juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp5.549.609.122,00 (lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.393.772.530,00 (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp101.376.208.048,00 (seratus satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan ribu empat puluh delapan rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp2.913.938.988,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp51.103.625.494,00 (lima puluh satu miliar seratus tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp313.129.164.322,00 (tiga ratus tiga belas miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp7.858.258.961,00 (tujuh miliar

delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

- b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp836.272.061,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp 294.590.684.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp 503.231.000,00 (lima ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp 4.218.428.300,00 (empat miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh delapan tiga ratus rupiah);
dan
 - f. Belanja Honorarium Rp5.119.110.000,00 (lima miliar seratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.436.083.379,00 (empat puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.216.022.332,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp221.284.826,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp158.218.200,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.834.700.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp60.000.017,00 (enam puluh juta tujuh belas rupiah);
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp17.147.633.004,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp8.220.000.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.118.298.406,00 (dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp 7.020.000,00 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp 579.360,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp 42.092,00 (empat puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp200,00 (dua ratus rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp 459.640,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp 11.080,00 (sebelas ribu delapan puluh rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp 30.240,00 (Tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp105.709.794,00 (seratus lima juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.533.120.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 106.680.103.534,00 (seratus enam miliar enam ratus delapan puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp1.024.036.555.358,00 (satu triliun dua puluh empat miliar tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Rp98.382.905.469,00 (Sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp267.701.405.702,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus dua rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp26.544.143.212,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp77.119.938.987,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.711.755.000,00 (empat miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp152.034.855.507,00 (seratus lima puluh dua miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp370.000.682.781,00 (tiga ratus tujuh puluh

miliar enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.382.905.469,00 (Sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp98.080.051.243,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan puluh juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp302.854.226,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp267.701.405.702,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp198.115.866.474,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp49.200.476.857,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp108.600.000,00 (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp4.555.316.200,00 (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam belas dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.163.200.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.295.806.564,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.113.550.600,00 (dua miliar seratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp77.158.492,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.627.162.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.232.918.515,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus lima belas rupiah); dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp199.350.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.544.143.212,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp295.180.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.846.438.000,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.101.306.762,00 (dua belas miliar seratus satu juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 5.301.218.000,00 (lima miliar tiga ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah); dan
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp77.119.938.987,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.711.755.000,00 (empat miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.590.255.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.034.855.705,00 (seratus lima puluh dua miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp370.000.682.781,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp8.544.209.297,00 (delapan miliar lima ratus

empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pasal 19

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Subsidi kepada BUMN Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 20

(1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp166.076.378.400,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp70.718.550.400,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp92.445.413.000,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah); dan
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.912.415.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.718.550.400,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp46.518.550.400,00 (empat puluh enam miliar lima ratus

- delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp24.200.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.445.413.000,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp79.247.909.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp12.467.504.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah); dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.912.415.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f direncanakan sebesar Rp26.562.344.290,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp4.972.344.290,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp21.590.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.972.344.290,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp4.614.721.900,00 (empat miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp357.622.390,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.590.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp328.554.165.445,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.743.654.500,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.685.177.772,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.053.527.741,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.420.692.125,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.034.872.300,00 (delapan belas miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.743.654.500,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tanah Persil Rp3.168.654.500,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan

- b. Belanja Modal Non Persil Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.168.654.500,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas yang digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja.
 - (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah kering Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - b. belanja modal tanah non persil lainnya Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp129.685.177.772,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp1.172.800.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp21.520.885.285,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp72.755.700,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.575.313.840,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima

- juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.040.245.500,00 (satu miliar empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp34.686.724.996,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp727.700.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp8.179.132.500,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-rambu Rp83.234.500,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp24.733.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 26.242.172.193,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp29.927.730.258,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.172.800.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan

- b. Belanja Modal Alat Bantu Rp1.166.800.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.524.798.285,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp21.520.885.285,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.755.700,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp8.795.700,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp45.960.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.575.313.840,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp 1.149.644.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp4.345.297.840,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp80.372.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.040.245.500,00 (satu miliar empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp978.045.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp34.686.724.996,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp33.459.534.696,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp3.804.396.765,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp727.700.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp589.725.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp134.475.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.206.882.500,00 (delapan miliar dua ratus enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- d. Belanja Modal Komputer Unit Rp6.737.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dtiga puluh tujuh juta rupiah); dan
 - e. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.469.882.500,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Sumur.
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp83.234.500,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp24.733.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Peralatan Olahraga.
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 26.242.172.193,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp29.942.730.258,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus

tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp169.053.527.741,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.746.725.741,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.802.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.080.000.000,00 (lima belas miliar delapan puluh juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.420.692.125,00 (enam puluh tiga

miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi;
- d. Belanja Modal Jaringan; dan
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.072.683.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan Rp39.012.683.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Jembatan Rp4.060.000.000,00 (empat miliar enam puluh juta rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.116.747.000,00 (tiga belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp7.105.857.000,00 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp3.087.000.000,00 (tiga miliar delapan puluh tujuh juta rupiah);
- c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- d. Belanja Modal Bangunan Air kotor Rp2.423.890.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.

- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

- b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.956.262.125,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (6) Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp18.034.872.300,00 (delapan belas miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - c. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.033.872.300,00 (lima belas miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Barang Bercorak Kesenian:
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.001.000.000,00 (tiga miliar satu juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (4) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas

miliar rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp589.520.143.880,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.050.700.755,00 (empat puluh enam miliar lima puluh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.469.443.125,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp46.050.700.755,00 (empat puluh enam miliar lima puluh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp35.757.724.200,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

- (3) Belanja Bagi Hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.292.976.555,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp543.469.443.125,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten kepada desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/kabupaten kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.469.443.125,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 32

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp135.043.442.405,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp199.833.458.405,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 170.712.492.005,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.120.966.400,00 (dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 170.712.492.005,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.712.492.005,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah).

Pasal 35

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.120.966.400,00 (dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp64.790.016.000,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.790.016.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam belas ribu rupiah).

Pasal 37

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 38

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.790.016.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek.

Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp135.043.442.405,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima rupiah)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp135.043.442.405,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima rupiah).

Pasal 40

Uraian lebih lanjut APBD daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Sosial;

- g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- j. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 41

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
JUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002